

KORBAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Atu Karomah

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
atukaromah@gmail.com

Abstrak

Undang-undang merupakan instrumen negara untuk melakukan perlindungan terhadap warganya. Bagian dari warga negara yang sering menjadi korban adalah anak-anak. Mereka menjadi korban dari orang-orang terdekatnya maupun dari orang luar. Lahirnya Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan harapan bahwa korban mendapat perlindungan dan keadilan yang sesungguhnya. Sebab korban kejahatan selama ini kurang mendapat perhatian dibandingkan komponen lainnya. Tulisan ini akan menjelaskan tentang anak-anak yang menjadi korban kejahatan dalam perspektif undang-undang tersebut dan dari perspektif viktimologi, yakni dari perspektif ilmu tentang korban, apakah memang undang-undang yang ada telah sesuai harapan korban.

Kata Kunci: *Perlindungan anak, perspektif korban, viktimologi.*

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana yang merupakan terjemahan dari *Criminal Justice System* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanyalah salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana yang ada secara universal, sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas

yaitu: mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi.¹

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang kesemuanya saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja komponennya, akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi tersebut.²

Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain polisi, jaksa, hakim, tersangka/terdakwa dan korban kejahatan. Diantara perspektif tersebut, perspektif korban kejahatan yang selama ini kurang mendapat perhatian dibandingkan perspektif komponen lainnya. Padahal pemahaman yang baik terhadap korban akan membawa pencerahan sekaligus penyempurna dari perspektif lainnya yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan peradilan pidana sekarang ini. Sistem peradilan harus melindungi semua orang dan keadilan substansial ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diperlakukan secara adil (*fair trial*).³

Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pembuat kejahatan (*offender centered*).

“Crime is regarded as an offence against the state. The damage to the individual justice process. The victim is

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, edisi pertama, Pusat Pelayanan Keadilan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.85.

² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni Bandung, 2003, hlm 77.

³ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pasca Sarjana, FH UI, Jakarta, 2001, hlm 9.

*told that if he want to recover his losses he should here a lawyer and sue in civil court. The criminal justice system is not for his benefit, but for community its purposes are to detercrime, rehabilitate criminals, punish criminal, and justice, but not to restore victims to their wholeness or to vindicate them.*⁴

Alasan lain yang mendukung pandangan tersebut antara lain: kejahatan adalah melanggar kepentingan publik, maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat. Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana, akibatnya orang yang terlanggar haknya dan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem Peradilan Pidana

Pengabaian kepentingan korban kejahatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum di Indonesia, dimana negara berkewajiban untuk mengayomi semua pihak, baik kepentingan anggota masyarakat yang disangka melanggar hokum apalagi anggota masyarakat yang menjadi korban dari suatu kejahatan. Nasib korban kejahatan tersebut diibaratkan seperti mengalami bencana alam dan sistem peradilan pidana tidan memperdulikan nasib orang yang menderita karena bencana alam.⁵

Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana

Menurut Stanciu korban (dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan.⁶ Dengan demikian ada dua sifat mendasar (melekat) dari korban tersebut yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*) timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai sebagai akibat

⁴ Ibid hal 10, lihat wiliam F. Mc Doneld (1977) *"the roreof victim in America"* di dalam Randy E. Bannet dan John Hegel III, edisi (1977) *Assesing the criminal restitution, Retriunion and the Legal Process*, Balinge Publishing Compeny, Cambridge, hal 29-296.

⁵ Ibid hlm 11.

⁶ VV Stanciu " *Victim Producing Civilizations and Situations*", dalam Emilio C Viano(Ed) *Victim and Society*, Visage Press, Inc, Washington Dc, 1976 hlm 29.

perbuatan yang illegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban seperti kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan posisinya sebagai kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok ataupun oleh negara.⁷

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara; kedua kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep yang pertama ditandai oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*) dan konsep yang kedua pada konsep keadilan restoratif.⁸

Pembahasan tentang korban kejahatan selalu terus disempurnakan, walaupun dalam buku-buku kriminologi dan peradilan kejahatan sudah menjadi perhatian sejak tahun 1970. Pembicaraan sebelum tahun itu tidak mendapat perhatian. Sehingga pembicaraan tentang korban kejahatan terutama anak agak tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari ketidakadaan lembaga yang secara khusus mendalami tentang korban kejahatan. Di universitas, bisa menenukan adanya departemen kriminologi. Begitu pula ada mengenal madhab-madhab peradilan kejahatan. Namun mengenai korban kejahatan tidak pernah menemukan

⁷ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayu Media Publishing, Malang, 2003, hlm 31.

⁸ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan*, hlm 207.

adanya departemen viktimologi, atau madhab-madhab pemikiran yang membahas hal tersebut secara khusus.

Hal inilah yang mengundang kritik tajam dari para sarjana, “Sudah jutaan dolar biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan riset tentang apa yang terjadi, ketika sistem peradilan menyentuh kehidupan seorang individu yang menjadi terdakwa. Sebaliknya, tidak pernah ada hal yang serupa dilakukan terhadap korban kejahatan”.

Lahirnya disiplin ilmu yang membahas khusus tentang korban kejahatan (viktimologi) telah banyak membantu semua pihak untuk mengungkap data-data yang berkaitan dengan tindakan kejahatan. Viktimologi berusaha untuk mengumpulkan dan menafsirkan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting disebut korban. Contohnya, berapa banyak orang yang menjadi korban kejahatan pada tiap tahun, bagaimana kecenderungannya, naik atau turun, dan siapa atau group mana yang menjadi sasarannya. Viktimologi juga membahas di mana dan kapan kejahatan terjadi, apakah penyerangnya membawa senjata atau tidak, apa membawa senjata apa jenisnya. Viktimologi juga berusaha untuk mengetahui apakah para penyerang itu orang-orang yang tidak dikenal, bagaimana masyarakat beraksi ketika mereka dihadapkan pada tindakan penyerangan, apa mengadakan perlawanan atau melarikan diri, berapa banyak orang yang terluka, berapa yang dibawa ke rumah sakit, dan berapa uang yang hilang.

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu membentuk apa yang disebut dengan “gambar besar” (*big picture*), yang menggambarkan kejahatan yang terjadi di seluruh Amerika. Gambar besar tersebut sering menimbulkan salah tafsir, stereotipe yang tak berdasar, penggambaran media masa yang sering kali menyesatkan dan kesan yang salah pada sebagian masyarakat.

Sampai tahun 1970 telah diadakan usaha-usaha secara rutin dan sistematis untuk mengukur berbagai indikator yang berkaitan dengan nestapa yang menimpa korban kejahatan. Pada tahun 1980, beberapa ilmuwan sosial mengadakan penelitian yang lebih terfokus, sehingga bukan hanya sebagai gambar besar

tentang kejahatan. Khusus mengenai korban kejahatan diteliti lebih serius; pandangan-pandangan mereka terhadap para penegak hukum, hasil persidangan, jumlah kasar, rating, pola-pola, kecenderungan dan profil para korban.

Korban dan Aparat

Korban dipandang sebelah mata, sehingga mereka diperlakukan dengan tidak semestinya oleh aparat penegak hukum, semenjak dari polisi, jaksa dan hakim. Korban kejahatan dipandang oleh orang yang lain tidak lebih dari seorang yang kalah, gagal dan pecundang dalam tindakan kriminal. Sehingga seorang yang menjadi korban mengalami dua penderitaan, yakni, pertama di tangan para pelaku kejahatan dan kedua di tangan para penegak hukum.

Ketika korban berhubungan dengan sistem peradilan pidana, maka mulai dari polisi. Korban mengadukan sejumlah peristiwa kejahatan yang dialaminya. Namun respon polisi dalam memberi pertolongan: tidak tanggap, tidak memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan korban tentang peristiwa yang terjadi, gagal untuk menangkap pelakunya dan mengembalikan kekayaan yang hilang, tidak ada keinginan untuk melakukan penangkapan, dan kurang sensitif terhadap korban saat ia sedang rapuh perasaannya.

Korban sering kurang memahami tata cara operasional sistem peradilan kejahatan, atau bahkan defenisi kejahatan yang dimaksud dalam perundang-undangan. Hasilnya adalah bahwa ketika mereka mengalami adanya “kejahatan” yang terjadi pada diri mereka, maka mereka mengharapkan polisi meresponnya secara cepat. Mereka tidak menyadari bahwa polisi memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani suatu pengaduan. Mungkin kejadian yang dilaporkan tersebut ada pada lapisan yang paling bawah dalam skala prioritas dibandingkan dengan kejadian lain yang dilaporkan pada saat itu. Mungkin kejadian itu salah satu dari peristiwa-peristiwa yang selama ini menjadi perhatian polisi, sehingga diperlukan adanya kumpulan-kumpulan pengaduan masyarakat mengenai hal itu.

Begitu pula ketika korban berhadapan dengan jaksa setelah polisi berhasil melakukan penangkapan dan penuntutan. Korban merasa kecewa dan marah terhadap jaksa yang gagal meneruskan perkara, karena berbagai alasan, seperti kurang jelasnya dakwaan, kurang cukup bukti-bukti yang ada atau ketidakadaan saksi yang utama. Korban merasa bahwa kejahatan telah merasuki sistem peradilan. Korban membutuhkan kepastian. Demikian juga para jaksa, karena itu mereka harus menimbang kesempatan demi kesuksesan melawan kemampuan alibi yang bersalah sehingga dapat diterima oleh hakim atau juri, kredibilitas korban sebagai saksi, kekuatan bukti yang sudah terkumpul, dan mungkin, apakah kasus ini akan mendongkrak karir jaksa atau tidak. Sekitar 40 % perkara yang diajukan polisi, jaksa gagal untuk melanjutkan ke persidangan. 10 %-15 % dari seluruh kasus ditolak untuk dilanjutkan ke persidangan selanjutnya, karena berbagai alasan, seperti; kematian saksi utama, pembelaan terdakwa terhadap tuntutan dan sebagainya. Melihat kejadian bahwa peradilan tentang peristiwa yang diadakan itu tidak bisa berjalan dengan harapan, membuat marah para korban. Bahkan para korban sering menuduh bahwa jaksa dan terdakwa telah melakukan tawar-menawar, untuk membebaskan terdakwa dari hukuman yang berat.⁹

Korban pun sering menjadi kecewa terhadap perilaku para hakim. Para korban menginginkan bahwa terdakwa dihukum seberat-beratnya. Itu lah keadilan menurut mereka. Tetapi keadilan menurut hakim dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa adalah dengan memperhatikan faktor-faktor lain, seperti; mempertimbangkan hukuman sesuai dengan batas-batas hukum, kondisi keluarga terdakwa, catatan masa lalu terdakwa, reaksi masyarakat dan tekanan para koleganya. Korban pun akan sangat prustasi dan marah dengan prosedur peradilan yang lamban, yang pada akhirnya justru tuntutan itu ditolak.

⁹ Adrianus Meliala *Korban Pemain Yang Terlupakan Dalam Hukum Pidana*, bahan ajar Mata kuliah Viktimologi UI, 2002

Pemain terakhir dalam sistem peradilan pidana yang menjadi sasaran kemarahan para korban adalah pengacara terdakwa. Korban dan pengacara adalah dua musuh bebuyutan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Kepentingan obyektif pengacara adalah bahwa kliennya tidak terbukti bersalah, kalau pun terbukti salah, hakim tidak menjatuhkan hukuman yang berat terhadap kliennya. Sedangkan korban menginginkan diputus bersalah dan dijatuhi hukuman yang berat. Para pengacara yang menggunakan cara-cara prosedural yang diperbolehkan, dipandang telah memanipulasi sistem, bukan mencari kebenaran dan keadilan. Korban, apabila dipanggil menjadi saksi, mencurigai pembelaan pengacara untuk mengabaikan kesaksian dan sumpah korban. Korban tidak bisa mengidentifikasi pengacara yang benar-benar bertujuan untuk memperjelas pembelaan korban dengan yang mengabaikan dirinya.

Dengan demikian korban kejahatan mungkin yang paling banyak mendapat rintangan dalam proses peradilan kejahatan dari pada yang lainnya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pengaduan korban kejahatan merupakan “kelas-dua”. Status ini seolah sama dengan kelompok yang menjadi sasaran akhir pengambilan kebijakan: minoritas, kelas bawah, orang berstatus rendah, dan orang-orang yang tidak dihormati oleh polisi.

Persepsi Korban terhadap Aparat

Di Amerika Serikat Untuk mengetahui data-data tentang kejahatan diperoleh melalui laporan yang dikeluarkan setiap tahun, yakni dari laporan resmi FBI *Uniform Crime Report (UCR)* yang berjudul *Crime in the United States*, yang paling tua dan yang paling dikenal, dan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman melalui BJS *National Crime Victimization Survey (NCVS)* yang berjudul *Criminal Victimization in the United States*. UCR dalam melakukan risetnya mengandalkan kepada laporan resmi aparat kepolisian, sedangkan NCVS melalui survey yang dilaksanakan sendiri terhadap para korban. Meskipun tujuan didirikan kedua lembaga tersebut awalnya untuk saling

melengkapi, namun sering data yang dipublikasikan menimbulkan kontroversial yang sengit di masyarakat, karena data yang dikemukakan berbeda atau bahkan bertentangan. Namun demikian melalui kedua sumber informasi itu dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan korban-korban kejahatan yang terjadi di negara Amerika Serikat.

Meskipun kritik terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan kejahatan sangat keras, namun penelitian yang dilakukan di Milwaukee terhadap 368 responden menunjukan bahwa mereka cukup puas dengan sistem peradilan saat ini. Hanya 13 % yang mengaku tidak puas atau sangat tidak puas terhadap polisi, 15% terhadap jaksa dan 14 % terhadap hakim. Penelitian ini menitikberatkan kepada tiga kriteria, yakni: usaha, efektivitas dan kehati-hatian.

Sedangkan penelitian lain yang memfokuskan kepada kepuasan korban terhadap hasil atau keputusan peradilan menunjukan bahwa sebagian besar korban menyatakan tidak puas. Wawancara terhadap 342 responden di Brooklyn dan Newark menunjukan bahwa 51 % korban menyatakan sangat tidak puas terhadap keputusan peradilan. Ketidakpuasaan mereka itu ditujukan kepada hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa, tidak mendapat ganti rugi, membuang-buang waktu, perasaan tidak terlindungi dan ketakutan akan terjadi serang dari tersangka, serta kurang informasi tentang proses kasusnya.

Sumber informasi yang berkenaan dengan korban kejahatan dalam berbagai bentuknya di Amerika Serikat adalah jurnal yang diterbitkan setiap tahun, yang disebut dengan "*Criminal Victimization in the United States*". Dalam jurnal tersebut digambarkan tentang hasil-hasil survey yang dilaksanakan setiap tahun semenjak tahun 1972 dibawah arahan *Bureau Justice Statistic* (Kantor Statistik Peradilan), suatu unit yang berada di bawah Departemen Kehakiman.

Jurnal tersebut memuat tentang jenis-jenis korban kejahatan, seperti pencurian, penyerangan, pemerkosaan, penggunaan narkoba atau obat-obatan terlarang dan sebagainya. Selain itu diterangkan juga tentang karakteristik korban; jenis

kelamin, etnis, warna kulit dan kelas sosial, dan waktu kejadian. Kesimpulan dari tulisan adalah bahwa korban kejahatan yang paling besar akan terjadi pada orang-orang yang: miskin, muda, dan laki-laki dari berkulit berwarna (non bule).

Namun ada analisis lain yang menyatakan bahwa gaya hidup merupakan faktor penting seseorang menjadi korban kejahatan. Ini berarti kegiatan seseorang, baik itu kegiatan rutin (seperti bekerja, sekolah, menjaga rumah dsb) maupun kegiatan santai menentukan seseorang untuk menjadi korban kejahatan. Teori ini menerangkan kenapa seseorang sering menjadi korban dari pada yang lain dan kenapa seseorang jarang menjadi korban.

Pendekatan lain yang berkenaan dengan korban adalah apa yang dikenal dengan pendekatan “*blaming-the victim*”, yakni; kejahatan itu dipandang dari kontribusi korban terhadap munculnya kejahatan. Contohnya, sepeda yang ditinggalkan oleh seorang anak dengan sembarangan, bukankah akan mengundang pencuri?

Sedangkan pendekatan Viktimologis tentang korban adalah bahwa kejahatan itu tanjung jawab bersama antara pelaku dan korban; dari pada melihat kepada motivasi-motivasi individu, hubungan sosial, dan struktur sosial lebih baik memperhatikan pada proses sosial, pada interaksi yang terjadi antara pelaku kriminal dan korban. Viktimologi memfokuskan perhatian pada korban dan tanggung jawab bahwa korban sebelum dan selama kejadian untuk menghindari atau meminimalisasi insiden yang serius. Asumsinya adalah bahwa orang memiliki kontrol atas kehidupannya, bahwa mereka memiliki kontribusi terhadap suatu kejadian karena mereka menerima input (masukan) dari yang lainnya.

Pola-pola yang Menjadi Korban

Hans von Hentig menciptakan 11 kriteria korban, yakni: (1), orang muda, karena mereka memiliki tubuh yang lemah. (2), perempuan, karena mereka juga lemah, (3), orang tua, sama karena mereka pun lemah, (4) Orang yang lemah mental dan gila, karena mereka tidak dapat mempertahankan dirinya atau

mengenali bahaya, (5), immigran, minoritas dan orang-orang dari kelas bawah, (6), orang depresi atau tertekan, (7), tamak, (8), ceroboh atau yang tidak berakhlak, asusila, (9), orang yang suka menyendiri atau yang sedang patah hati, (10), orang yang suka menyiksa, (11), orang yang ditahan, dan orang yang suka membela korban, orang yang kalah, yang tidak bisa mempertahankan diri.¹⁰

Berdasarkan survey mengenai alasan kenapa para korban tidak melaporkan peristiwanya ke polisi adalah; karena tidak penting, sudah dilaporkan ke yang lain, tidak cukup bukti, persoalan pribadi, korban baru menyadarinya sesudah waktu lewat, polisi tidak menyakinkan, tidak efektif dan tidak sensitif, korban takut kena balas dendam, harta yang dicuri tidak diketemukan karena tidak ada nomor identitasnya, atau obyek diketemukan tetapi pelakunya tidak bisa ditangkap, tidak merasa nyaman atau membuang-buang waktu.

Survey juga mempertanyakan kenapa korban melaporkan hal itu kepada polisi, jawabannya adalah: karena ingin harta yang dicuri dapat kembali, supaya tidak terjadi lagi, untuk menghukum pelaku, karena ini tugas responden untuk melapor, untuk menghentikan peristiwa yang sama terjadi lagi, untuk mendapat tanggungan asuransi, karena ini adalah kejahatan, karena bukti-buktinya cukup, karena butuh pertolongan.

Berdasarkan hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa alasan kenapa korban melaporkan kejahatan itu ke kepolisian adalah faktor utamanya berkenaan dengan perilaku orang tersebut dalam kelompok. Pertama, korban yang terintegrasi ke dalam masyarakat. Orang yang secara penuh mendapat informasi tentang isu-isu masyarakat lokal dan yang aktif dalam program-program masyarakat lebih cenderung untuk melaporkan dari pada yang kurang terlibat. Kedua, korban yakin bahwa polisi dapat menangkap pelaku kejahatan. Ketiga, perilaku positif korban

¹⁰ Romani Sihite, *Teori-teori Korban Kejahatan*, Bahan ajar Viktimologi UI Jakarta, 2002

terhadap polisi dan kepercayaan sepenuhnya kepada kemampuan polisi.

Seseorang yang menjadi korban kejahatan ada empat reaksi, yakni psikis, keuangan, sosial dan psikologi. Karena itu menjadi korban kejahatan akan menimbulkan krisis kehidupan seseorang. Secara psikologis orang yang menjadi korban kejahatan akan berreaksi dalam tiga tahapan, yakni; pertama, perasaan panik dan kacau, hal ini berlangsung ada yang hanya berjam-jam samapi yang sehari-hari; kedua, berusaha untuk memperbaiki keseimbangan baru, korban merasa kehilangan selera makan, susah tidur dan tidak dapat konsentrasi dalam pekerjaan, perasaan pada saat itu turun-naik; ketiga, memasuki kestabilan kehidupan kembali.

Mengingat berat keadaan korban kejahatan maka diperlukan adanya badan-badan hukum yang membantu atau memperjuangkan hak-hak korban. Korban minimal mendapatkan; ganti rugi, kompensasi dan pembelaan. Karena perlu adanya undang-undang yang menjamin hak-haknya seperti:

1. korban berhak atas seluruh pemulihan diri dan kekayaan.
2. korban harus dipandang oleh sistem peradilan kejahatan sebagai korban, bukan sebagai saksi.
3. korban berhak mendapat pertolongan darurat dalam bentuk keuangan, pengobatan dan hak untuk hidup.
4. korban berhak untuk mendapat perlindungan dari polisi dan pengadilan dari berbagai ancaman, paksaan atau bujuk rayuan.
5. korban memiliki hak seluruh hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk tetap diam.
6. Korban berhak untuk menyetujui semua penawaran pembelaan, termasuk hak untuk menyatakan benar atau tidak benar.
7. korban berhak atas pengembalian seluruh kekayaan yang dikuasai polisi.
8. korban berhak untuk mengetahui secara lengkap dan informasi terbaru tentang status investigasi polisi terhadap terdakwa.

9. korban berhak menuntut aparat kepolisian yang lalai dalam melakukan tuntutan.¹¹

Korban Anak dalam Kacamata Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah Amanah dan karunia Allah SWT yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan aset bangsa sebagai generasi muda, anak berperan besar sebagai penerus generasi bangsa. Menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak bertujuan untuk: terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, Berakhlak mulia dan sejahtera dimana Hak anak meliputi: hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk perlindungan, hak untuk mendapatkan nama, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.¹²

Anak-anak sering menderita menjadi korban dari pada orang dewasa, termasuk kejahatan konvensional dan yang lebih banyak adalah kekerasan di keluarga. Contohnya berdasarkan survei yang dilakukan oleh NCS pada masyarakat Amerika Serikat di tahun 1990 menunjukkan bahwa tingkat penyerangan, pemerkosaan dan perampokan kepada anak-anak yang berumur 12-19 tahun dua sampai tiga kali lebih banyak dari pada yang terjadi pada orang dewasa.

Berdasarkan data statistik yang ada menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan disebabkan oleh:

¹¹ Harkristuti Harkisnowo, makalah seminar

¹² M.UUt Lutf, *Predator anak . Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Seksual*, Makalah

kekerasan hukum antar personal, pelecehan terhadap anak, penculikan dan sebagainya.¹³ Fokus Perlindungan Anak meliputi Anak yang memerlukan kebutuhan khusus seperti: Anak korban kekerasan, Anak jalanan, Pekerja Anak, Anak dalam keadaan darurat, anak disabilitas dan lainnya.

Pasal 59 ayat (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak yang dieksploitasi secara Ekonomi dan/ atau seksualitas
- b. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika dan zat aditif lainnya
- c. Anak yang menjadi korban pornografi
- d. Anak dengan HIV/ AIDS
- e. Anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan
- f. Anak dalam situasi darurat
- g. Anak yang berhadapan dengan hukum
- h. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- i. Anak korban kejahatan seksual (penjualan anak untuk prostitusi, perkosaan, pencabulan, pemaksaan seksual, sodomi, pecehan seksual, incest)
- j. Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis (pemukulan dengan benda keras, penyiksaan, penganiayaan, menjeruk, menendang, menyiram dengan air panas dll sedangkan psikis/ emosional/mental seperti menghardik, membentak, memarahi dan memaki anak, mengeluarkan kata-kata kotor dll)
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak penyandang disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang

¹³ David Finkelhor and Jennifer Dzuiba-Leather, *Viktimologi* bahan ajar UI Jakarta 2002

- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dai pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Tipologi Korban Anak

Anak-anak yang menderita korban kejahatan terdiri dari berbagai macam tipologi. Tipologi pertama adalah korban pandemik (*pandemic victimization*) yang menimpa mayoritas anak-anak dalam masa pertumbuhannya. Korban pandemik itu meliputi penyerangan oleh saudara-saudaranya, hukum phisik oleh orang tuanya, pencurian, dan juga penyerangan oleh teman-temannya, *vandalisme* dan perampokan.

Tipologi kedua adalah korban akut (*acute victimization*). Anak-anak yang mengalami menjadi korban seperti tipologi ini tidak begitu banyak. Meskipun kejadian sangat tragis. Tipologi yang termasuk dalam kelompok ini adalah anak-anak yang mengalami pelecehan phisik, pengabaian dan penculikan oleh keluarganya.

Tipologi yang ketiga adalah korban luar biasa (*extraordinary victimization*). Anak-anak yang mengalami penderitaan sebagai korban yang termasuk dalam tipology ini sebenarnya jarang terjadi, meskipun sering mengundang banyak perhatian dari berbagai kalangan. Yang termasuk dalam tipologi adalah pembunuhan, pembunuhan dengan pelecehan dan penculikan oleh orang lain.¹⁴

Pembagian korban anak dalam berbagai macam tipologi bertujuan untuk: Pertama, bahwa publik dan para professional memberikan perhatian lebih banyak kepada korban yang bersifat akut dan luar biasa dari pada yang pandemik. Pada hal kasus korban yang banyak menimpa anak-anak adalah yang pandemik. Berdasarkan survai yang dilakukan pada 2000 anak-anak yang berumur 10-16 tahun menunjukan bahwa mereka umumnya pernah menjadi korban pemukulan teman-temannya sampai tiga kali. Korban pandemik berhak untuk mendapat perhatian yang

¹⁴ Ibid

besar, karena hal ini sering terjadi dan pengaruhnya sangat besar dalam eksistensi kehidupan anak sehari-hari.

Kedua, tipologi ini sangat bermanfaat dalam mengembangkan teori dan metodologi yang berkaitan dengan korban anak-anak. Ketiga, tipologi ini juga membantu memberikan ilustrasi tentang keragaman dan frekuensi korban yang menimpa anak-anak.

Seringnya anak menjadi korban kejahatan sering menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak. Meskipun jawaban terhadap pertanyaan ini sangat sulit namun beberapa hal dapat identifikasi, yakni: pertama, anak-anak dalam posisi yang sangat lemah dan kecil secara fisik sehingga ia memiliki ketergantungan yang besar kepada orang lain. Hal ini justru yang mengakibatkan ia memiliki resiko yang sangat besar untuk menjadi korban. Kedua, adanya toleransi sosial terhadap kekerasan yang menimpa anak-anak juga memainkan peran penting. Masyarakat memiliki perangkat institusi yang mapan, seperti polisi dan sistem peradilan, untuk melawan setiap kejahatan, tetapi korban yang menimpa anak-anak dipandang diluar koridor sistem hukum tersebut. Ketiga, anak-anak hanya memiliki sedikit pilihan dalam melakukan perbuatan.¹⁵

Korban Intrakeluarga

Tidak seperti orang dewasa, anak-anak tidak bisa hidup sendiri, sebagian besar hidup dengan keluarganya. Karena itu sangat rasional wajar apabila anak sering menjadi korban dari kekerasan para kerabatnya. Contohnya tentang kasus korban pembunuhan terhadap anak-anak menunjukkan bahwa anak-anak balita banyak menjadi korban dari para kerabatnya. Sedangkan pada masa remaja mereka banyak menjadi korban dari orang-orang yang dikenalnya, seperti teman atau rekannya.

Sedangkan hubungan gender dan korban anak-anaknya menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih banyak menjadi korban pembunuhan, penyerangan dan perampokan dari pada anak-anak

¹⁵ *Ibid*

perempuan. Sedangkan pada kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual, anak perempuan lebih banyak menjadi korban.

Sedangkan pengaruh korban anak terhadap dunia anak-anak sangat berbeda-beda. Kekerasan terhadap anak banyak juga mengakibatkan kematian, luka-luka dan catat tubuhnya. Sedangkan pengaruh lainnya adalah terganggunya kesehatan mental mereka. Sehingga banyak anak-anak yang menderita trauma dan gangguan mental lainnya, yang sangat mengganggu perkembangan jiwa mereka.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya penelitian lebih lanjutnya, dengan tujuan: pertama, untuk menganalisa cakupan, sifat dan kecenderungan-nya; kedua, untuk mengetahui hubungan dan menyatukan berbagai macam bentuk korban anak-anak; ketiga, untuk pengembangan lebih lanjut tentang kajian-kajian korban anak-anak.¹⁶

Untuk melindungi anak-anak menjadi korban kejahatan bertambah banyak. Negara lewat perannya sebagai pelindung masyarakat secara menyeluruh mensyahkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana ancaman pidananya terdapat dalam 2 Pasal Yaitu Pasal 81 dan 82;

Pasal 81 ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah).

Ayat (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. UU di atas masih bersifat umum tidak ada unsur pemberat hukuman jika dilakukan oleh orang yang dekat dengan anak (korban) dan hukumannya masih dirasa ringan.

¹⁶ *Ibid*

Sedangkan dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga 2 pasal : Pasal 81 dan 82

Pasal 81

Ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76O dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah).

Ayat (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk atau melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Ayat (3) dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 82

Ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah).

Ayat (2) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dalam 2 pasal UU no 35 tahun 2014 diatur lebih rinci dan berusaha menutup celah/ kemungkinan pelaku melakukan tindak pidana karena ancaman hukumannya yang diperberat sampai 15 tahun maksimal dan minimalnya 5 tahun dengan denda 5 Milyar rupiah di tambah lagi pemberatan pidana 1/3 (sepertiganya) bagi

pelaku yang sehari-harinya dekat dengan anak (korban) yang memungkinkan kedekatan mereka secara emosi hingga anak (korban) tidak menyadari kalau dirinya dijadikan target kejahatan.

Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ada di pasal 81, 81 A dan pasal 82

Pasal 81

- a. Pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5 milyar
- b. Apabila dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.
- c. Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D.
- d. Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- e. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- f. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- g. Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- h. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 Edipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 15.000.000.000,- (lima belas milyar) rupiah.
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana pada pasal (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (ssepertiga)dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia pidana ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) pelaku dpat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4)dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI no 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ada di pasal 81, 81 A dan pasal 82 kembali pembuat UU berusaha melindungi korban terhadap anak dengan lebih *protektif* lagi dengan memperberat sanksi. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia pidana ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal (1) selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan sedangkan ayat terakhir sanksi berbeda diberikan kepada pelaku anak (yang kurang dari 18 tahun diberlakukan UU RI no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak definisi anak vide pasal 1 ayat (3), (4), (5))

- a. Berdasarkan Usia
 - yang diduga sebagai pelaku (12 – 18 tahun
 - Sebagai saksi dibawah 18 tahun
 - Sebagai korban dibawah 18 tahun
- b. Status perkawinan: baik yang sudah kawin maupun yang belum kawin bila belum berusia 18 tahun maka dianggap sebagai anak

Dalam UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak vide pasal 1 ayat 6 keadilan restoratif adalah suatu

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan sedangkan diversi dalam vide pasal 1 ayat (7).

Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi sebagaimana diatur dalam pasal 1 dilaksanakan jikalau melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7).

Proses diversi diatur dalam pasal 8 dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan/orang tua/ walinya. Korban dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dimana proses diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negative;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan diversi yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugiandalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama3 (tiga) bulan
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

Dalam hal anak melakukan tindak pidana sebelum genap 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun tahun tetapi belum mencapai 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.

Vide Pasal 21 ayat 1, bila anak dibawah 12 tahun diduga atau diduga penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/ wali; atau melakukan tindak pidana.
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.

Penutup

Perlindungan anak bertujuan untuk: terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, Berakhlak mulia dan sejahtera dimana Hak anak meliputi: hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk perlindungan, hak untuk mendapatkan nama, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Fokus Perlindungan Anak meliputi Anak yang memerlukan kebutuhan khusus seperti: Anak korban kekerasan, Anak jalanan, Pekerja Anak, Anak dalam keadaan darurat, anak disabilitas dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianus Meliala, *Korban Pemain Yang Terlupakan Dalam Hukum Pidana*, bahan ajar Mata kuliah Viktimologi UI, 2002

David Finkelhor and Jennifer Dziuba-Leather, *Viktimologi* bahan ajar UI Jakarta 2002

Harkristuti Harkisnowo, makalah seminar

M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayu Media Publishing, Malang, 2003.

M.UU Lutfi, *Predator Anak . Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Seksual*, Makalah

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, edisi pertama, Pusat Pelayanan Keadilan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni Bandung, 2003.

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pasca Sarjana, FH UI, Jakarta, 2001.

Romani Sihite, *Teori-teori Korban Kejahatan*, Bahan ajar Viktimologi UI Jakarta, 2002

VV Stanciu “Victim Producing Civilizations and Situations”, dalam Emilio C Viano(Ed) *Victim and Society*, Visage Press, Inc, Washington Dc, 1976.

Wiliam F. Mc Doneld (1977) “Theory of Victim in America” di dalam Randy E. Bannet dan John Hegel, *Assesing The Criminal Restitution, Retriunion And The Legal Process*, Balingen Publishing Compeny, Cambridge, 1977. edisi III,